PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Timor Raya KM 36
O E L A M A S I

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/937/BKD.KAB.KPG/2014

Dari : Bupati Kupang di Oelamasi
Kepada : Para Peserta Test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Kupang TA 2014 masing – masing di tempat

ISI PENGUMUMAN :

Peserta Test CPNSD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang TA. 2014, dibagi dalam 6 sesion, dan dapat kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Test dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2014.
2. Tempat Test Pada Politeknik Negeri Kupang mulai Jam 08.30 s/d 19.30 WITA.
3. Bagi Peserta Test harap hadir 1 jam sebelum Test di mulai
4. Mengunakan Pakaian bebas Rapi dan hanya membawa pensil.
5. Waktu Test Persesion dapat dilihat pada Portal Resmi Kabupaten Kupang (www.kab-kupang.go.id)
6. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kupang

Maklon Joni Nomseo,S.Ip
Pembina Tkt. I
NIP. 19631130 198701 1 003

TATA TERTIB PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR
DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST

1. **Tata tertib peserta**

   a. Peserta hadir paling lambat 6O (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
   b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum TKD dimulai.
   c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti TKD.
   d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
   e. Peserta wajib membawa KTP dan kartu peserta tes serta menunjukkan kepada Paritia.
   f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
   g. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
   h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
   i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).
   j. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.
   k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
      1. buku - buku dan catatan lainnya.
      2. kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan,bolpoint.
      3. makanan dan minuman.
      4. senjata api/tajam atau sejenisnya.

   l. Peserta dilarang :
      1. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
      2. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
      3. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
      4. Merokok dalam ruangan tes.

   m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
   n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

   a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (l) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

   b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.

3**. Lain-lain**

   HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.